



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulius Kabba Kadu;
2. Tempat lahir : Letepaduna;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Letepaduna, Desa, Lamboya Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS KABBA KADU AIs LIUS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIUS KABBA KADU AIs LIUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor V-ixon 150 cc tanpa nomor polisi dengan warna body hijau Stabilo dengan nomor Rangka MH31PA004EK656931 dan nomor Mesin 1PA-660191.
 - 1 (Satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas Nama ISWAHYUDIN PRASETYA.
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas Nama ISWAHYUDIN PRASETYA

Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA** YULIUS KABBA KADU Als LIUS bersama-sama dengan MELKI JALA (DPO) hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 , bertempat di Jln Adi Sucipto, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit** Sepeda Motor V-ixon 150 cc tanpa nomor polisi dengan warna body hijau Stabilo dengan nomor Rangka MH31PA004EK656931 dan nomor Mesin 1PA-660191 **milik Saksi korban** ADRIANUS BENYAMIN UMBU DONDU, ST Als. ANDRE, **Di waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban Saksi korban pergi ke rumah saksi YOSUA MUDE yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat dan memarkir sepeda motor miliknya di teras rumah saksi Yosua. Kemudian Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa FIUS pergi ke waikabubak untuk berkunjung ke rumah kawan Terdakwa atas nama MELKI JALA. tidak lama berselang sekitar pukul 19.000 wita Terdakwapun tiba di kos milik MELKI JALA yang berlamat di Weekerou, Kel. Weekerou, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat. Sesampainya di kos milik MELKI JALA, Terdakwa mengajak Sdr. MELKI JALA untuk mencuri motor. Setelah MELKI JALA Als. MELKI mengiyakan ajakan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwadan MELKI JALA Als. MELKI pun keluar mencari target dengan menggunakan sepeda motor milik MELKI JALA Als. MELKI. sekitar pukul 01.00 wita Terdakwadan MELKI JALA Als. MELKI pun melintas di jalan cakrawala dan tidak lama berselang kami melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di teras milik korban. tidak lama berselang Terdakwa pun menyuruh MELKI JALA Als. MELKI untuk memberhentikan sepeda motor yang kami tumpangi. setelah motor yang kami tumpangi berhenti, Terdakwa pun turun dari sepeda motor yang ditumpangi dan langsung masuk ke teras di mana sepeda motor tersebut di parkir. Ketika Terdakwa masuk ke dalam



teras rumah korban, posisi MELKI JALA Als. MELKI pada saat itu menunggu Terdakwa dari pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar. Tidak lama berselang Terdakwa berhasil membawa keluar motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor milik korban dengan menggunakan kedua tanganya. Setelah itu Terdakwapun menaiki / mengendari sepeda motor tersebut, sedangkan MELKI JALA Als. MELKI menendang pedal belakang pada sepeda motor yang di kendarai oleh YULIUS KABBA KADU Als. LIUS. Setibanya di kos milik MELKI JALA Als. MELKI, Terdakwa pun membongkar motor tersebut dan mencabut kabel kontak. Setelah selesai membongkar motor tersebut, Terdakwa bersama dengan MELKI JALA Als. MELKI membawa motor tersebut ke gaura tepatnya di rumah keluarganya Terdakwa, kemudian pada hari senin, tanggal 21 September 2020 Terdakwa berhasil di amankan oleh anggota polsek lamboya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **saksi korban** ADRIANUS BENYAMIN UMBU DONDU, ST Als. ANDRE mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.00,. (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dengan masalah dugaan pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion pada hari Jumat , tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat rumah milik Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelaku akan tetapi setelah di beritahu oleh penyidik pembantu bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Yulius Kabba Kadu alias Lius dan Melki Jala alias Melki;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi pergi kerumah Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb



Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya di rumah Yosua Mude, Saksi pun berbincang-bincang hingga larut malam kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Saksi pun pamit pulang namun sesampainya di teras rumah milik Yosua Mude, Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir sudah tidak berada di tempatnya. Melihat hal tersebut, Saksi pun membangunkan Yosua Mude yang sedang tertidur setelah itu Saksi bersama dengan Yosua Mude pergi mencari sepeda motor tersebut, setelah sekian lama mencari Saksi pergi ke Polres Sumba Barat untuk melaporkan perihal kejadian pengambilan tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di teras rumah Yosua Mude;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar depan tetapi berbatasan langsung dengan jalan raya dan rumah tersebut ada pagar samping untuk pembatas dengan rumah lainnya;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA-660191;
- Bahwa jarak Saksi duduk dengan teras tempat dimana sepeda motor tersebut terparkir ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ketika sepeda motor Saksi ditemukan oleh Kepolisian sudah berubah warna yang awalnya hitam menjadi warna hijau stabilo da nada beberapa bagian sepeda motor yang dilepas;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi ditemukan, di Kepolisian telah dicocokkan nomor rangkanya;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi mengalami kerugian ± Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenali barang bukti tersebut miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Yosua Mude alias Ama Mude, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion pada hari Jumat , tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat rumah milik Yosua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mude yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T., alias Andre sedangkan yang menjadi pelaku adalah awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelaku akan tetapi setelah di beritahu oleh penyidik pembantu bahwa yang melakukan pengambilan tersebut adalah Yulius Kabba Kadu alias Lius dan Melki Jala alias Melki;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya motor tersebut Saksi bersama dengan Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T., alias Andre berada di belakang rumah;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi membantu korban berkeliling di sekitaran rumah dan di Kota Waikabubak untuk mencari sepeda motor tersebut, namun karena tidak ditemukan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa jarak Saksi duduk dengan tempat dimana sepeda motor tersebut terparkir ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jenis sepeda motor milik korban yang hilang yakni Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191;
- Bahwa setelah kejadian ini kerugian yang dialami korban apabila diuangkan \pm Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenali barang bukti tersebut milik Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T., alias Andre;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya sekitar bulan februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yakni Fius pergi ke waikabubak untuk berkunjung kerumah kawan Terdakwa yaitu Melki Jala. Tidak lama berselang sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pun tiba di kos milik Melki Jala yang beralamat di Weekerou, Kelurahan. Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Sesampainya di kos milik Melki Jala, Terdakwa mengajak Melki Jala untuk mencuri motor. Setelah Melki Jala alias Melki mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Melki Jala alias Melki pun keluar mencari target dengan menggunakan sepeda motor milik Melki Jala alias Melki;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Melki Jala alias Melki pun melintas di Jalan Cakrawala dan tidak lama berselang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di teras milik korban. Tidak lama berselang Terdakwa pun menyuruh Melki Jala alias Melki untuk memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi. Setelah motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi berhenti, Terdakwa pun turun dari sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi dan langsung masuk ke teras di mana sepeda motor tersebut di parkir. Ketika Terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban, posisi Melki Jala alias Melki pada saat itu menunggu Terdakwa dari pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar. Tidak lama kemudian datang Terdakwa berhasil membawa keluar motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor milik korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu Terdakwa pun menaiki / mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Melki Jala alias Melki menendang pedal belakang pada sepeda motor yang di kendarai oleh Yulius Kabba Kadu alias Lius. Setibanya di kos milik Melki Jala alias Melki, Terdakwa pun membongkar motor tersebut dan mencabut kabel kontak. Setelah selesai membongkar motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Melki Jala alias Melki membawa motor tersebut ke Gaura tepatnya di rumah keluarganya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil di amankan oleh anggota Polsek Lamboya pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa bersama Melki Jala alias Melki melakukan pengambilan sepeda motor milik korban adalah karena Terdakwa ingin menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari – hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa dan kawan Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah korban lalu ketika Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah korban, kawan Terdakwa menunggu di jalan raya sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian perkara, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban lalu mendorong motor korban yang sedang terparkir di teras korban. Setelah itu Terdakwa mengambil motor korban dengan cara di dorong dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb



sesampainya di luar rumah, Terdakwa menaiki motor tersebut, kemudian kawan Terdakwa langsung mendorong motor tersebut dengan menggunakan kakinya. Sekitar ± 2 (dua) kilo Terdakwa dan kawan Terdakwa pun berhenti dan membongkar motor tersebut untuk memutus tali kontak. Setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut. Setelah motor tersebut hidup Terdakwa pun membawa / mengendarai ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti sepeda motor milik korban yang ditunjukkan kepadanya, yang awalnya berwarna hitam dan Terdakwa rubah menjadi warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor V-ixion 150 cc tanpa nomor polisi dengan warna body hijau stabilo dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931 dan Nomor mesin : 1PA-660191;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ISWAHYUDIN PRASETYA ;
3. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 yang bertempat rumah milik Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. sedangkan pelakunya kemudian diketahui adalah Yulius Kabba Kadu alias Lius dan Melki Jala alias Melki;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yakni Fius pergi ke waikabubak untuk berkunjung ke rumah kawan Terdakwa yaitu Melki Jala. Tidak lama berselang sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pun



tiba di kost milik Melki Jala yang beralamat di Weekerou, Kelurahan. Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Sesampainya di kos milik Melki Jala, Terdakwa mengajak Melki Jala untuk mengambil motor. Setelah Melki Jala alias Melki mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Melki Jala alias Melki pun keluar mencari target dengan menggunakan sepeda motor milik Melki Jala alias Melki;

- Bahwa sementara itu sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pergi kerumah Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya di rumah Yosua Mude, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pun berbincang-bincang hingga larut malam;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Melki Jala alias Melki melintas di Jalan Cakrawala dan tidak lama berselang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di teras. Tidak lama berselang Terdakwa pun menyuruh Melki Jala alias Melki untuk memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi dan langsung masuk ke teras di mana sepeda motor tersebut di parkir. Ketika Terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban, posisi Melki Jala alias Melki pada saat itu menunggu Terdakwa dari pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar. Tidak lama kemudian datang Terdakwa berhasil membawa keluar motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor milik korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu Terdakwa pun menaiki / mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Melki Jala alias Melki menendang pedal belakang pada sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa. Setibanya di kos milik Melki Jala alias Melki, Terdakwa pun membongkar motor tersebut dan mencabut kabel kontak. Setelah selesai membongkar motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Melki Jala alias Melki membawa motor tersebut ke Gaura tepatnya di rumah keluarganya Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pamit pulang namun sesampainya di teras rumah milik Yosua Mude, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. mendapati sepeda motor yang Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. parkir sudah tidak berada di tempatnya. Melihat hal tersebut, Saksi Adrianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Umbu Dondu, S.T. pun membangunkan Yosua Mude yang sedang tertidur untuk mencari sepeda motor tersebut, setelah sekian lama mencari Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pergi ke Polres Sumba Barat untuk melaporkan perihal kejadian tersebut;

- Bahwa rumah tempat kejadian tidak memiliki pagar depan tetapi berbatasan langsung dengan jalan raya dan rumah tersebut ada pagar samping untuk pembatas dengan rumah lainnya;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama Melki Jala alias Melki mengambil sepeda motor milik korban adalah karena Terdakwa ingin menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari – hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti sepeda motor milik korban yang ditunjukkan kepadanya, yang awalnya berwarna hitam dan Terdakwa rubah menjadi warna hijau;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. mengalami kerugian ± Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yulius Kabba Kadu dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 yang bertempat rumah milik Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yakni Fius pergi ke waikabubak untuk berkunjung ke rumah kawan Terdakwa yaitu Melki Jala. Tidak lama berselang sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pun tiba di kost milik Melki Jala yang beralamat di Weekerou, Kelurahan. Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Sesampainya di kos milik Melki Jala, Terdakwa mengajak Melki Jala untuk mengambil motor. Setelah Melki Jala alias Melki mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Melki Jala alias Melki pun keluar mencari target dengan menggunakan sepeda motor milik Melki Jala alias Melki;

Menimbang, bahwa sementara itu sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pergi kerumah Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya di rumah Yosua Mude, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pun berbincang-bincang hingga larut malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Melki Jala alias Melki melintas di Jalan Cakrawala dan tidak lama berselang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di teras. Tidak lama berselang Terdakwa pun menyuruh Melki Jala alias Melki untuk memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi dan langsung masuk ke teras di mana sepeda motor tersebut di parkir. Ketika Terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban, posisi Melki Jala alias Melki pada saat itu menunggu Terdakwa dari pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar. Tidak lama kemudian datang Terdakwa berhasil membawa keluar motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor milik korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu Terdakwa pun menaiki / mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Melki Jala alias Melki menendang pedal belakang pada sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa. Setibanya di kost milik Melki Jala alias Melki, Terdakwa pun membongkar motor tersebut dan mencabut kabel kontak. Setelah selesai membongkar motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Melki Jala alias Melki membawa motor tersebut ke Gaura tepatnya di rumah keluarganya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pamit pulang namun sesampainya di teras rumah milik Yosua Mude, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. mendapati sepeda motor yang Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. parkir sudah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb



tidak berada di tempatnya. Melihat hal tersebut, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pun membangunkan Yosua Mude yang sedang tertidur untuk mencari sepeda motor tersebut, setelah sekian lama mencari Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pergi ke Polres Sumba Barat untuk melaporkan perihal kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah berpindah tempat, bahkan ketika Terdakwa ditunjukkan kepadanya foto barang bukti sepeda motor milik korban, Terdakwa mengenalinya, yang awalnya berwarna hitam Terdakwa rubah menjadi warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 bukanlah milik Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah difafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 yang bertempat rumah milik Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yakni Fius pergi ke waikabubak untuk berkunjung ke rumah kawan Terdakwa yaitu Melki Jala. Tidak lama berselang sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa pun tiba di kost milik Melki Jala yang beralamat di Weekerou, Kelurahan. Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Sesampainya di kos milik Melki Jala, Terdakwa mengajak Melki Jala untuk mengambil motor. Setelah Melki Jala alias Melki mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Melki Jala alias Melki pun keluar mencari target dengan menggunakan sepeda motor milik Melki Jala alias Melki;

Menimbang, bahwa sementara itu sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pergi kerumah Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya di rumah Yosua Mude, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pun berbincang-bincang hingga larut malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Melki Jala alias Melki melintas di Jalan Cakrawala dan tidak lama berselang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di teras. Tidak lama berselang Terdakwa pun menyuruh Melki Jala alias Melki untuk memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor yang Terdakwa dan Melki Jala alias Melki tumpangi dan langsung masuk ke teras di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana sepeda motor tersebut di parkir. Ketika Terdakwa masuk ke dalam teras rumah korban, posisi Melki Jala alias Melki pada saat itu menunggu Terdakwa dari pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar. Tidak lama kemudian datang Terdakwa berhasil membawa keluar motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor milik korban dengan menggunakan kedua tangan. Setelah itu Terdakwa pun menaiki / mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Melki Jala alias Melki menendang pedal belakang pada sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa. Setibanya di kost milik Melki Jala alias Melki, Terdakwa pun membongkar motor tersebut dan mencabut kabel kontak. Setelah selesai membongkar motor tersebut, Terdakwa bersama dengan Melki Jala alias Melki membawa motor tersebut ke Gaura tepatnya di rumah keluarganya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pamit pulang namun sesampainya di teras rumah milik Yosua Mude, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. mendapati sepeda motor yang Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. parkir sudah tidak berada di tempatnya. Melihat hal tersebut, Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pun membangunkan Yosua Mude yang sedang tertidur untuk mencari sepeda motor tersebut, setelah sekian lama mencari Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. pergi ke Polres Sumba Barat untuk melaporkan perihal kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditunjukkan kepadanya foto barang bukti sepeda motor milik korban, Terdakwa mengenalinya, yang awalnya berwarna hitam Terdakwa ubah menjadi warna hijau;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa bersama Melki Jala alias Melki mengambil sepeda motor milik korban adalah karena Terdakwa ingin menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari – hari;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sehingga Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T. mengalami kerugian ± Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



Ad.5. Di waktu malam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WITA adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak diisyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya dari pagar bamboo, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus didalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup factor pekarangan tertutup saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191, terjadi di teras rumah milik Yosua Mude yang beralamat di Jalan Adi sucipto, Kelurahan Maliti, Kecamatan. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dimana tempat kejadian tidak memiliki pagar depan tetapi berbatasan langsung dengan jalan raya dan rumah tersebut ada pagar samping untuk pembatas dengan rumah lainnya;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sehingga Saksi Adrianus

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Umbu Dondu, S.T. mengalami kerugian ± Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan saling bekerja sama, yaitu Terdakwa Yulius Kabba Kadu dan Melkianus Jala alias Melki, dimana Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam dengan nomor polisi EA 2923 KM, dan dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931, nomor mesin : 1PA- 660191 kemudian membawa keluar motor milik korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, sementara Melkianus Jala alias Melki menunggu Terdakwa dari pinggir jalan sambil memantau situasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa pun menaiki / mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Melki Jala alias Melki menendang pedal belakang pada sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor V-ixion 150 cc tanpa nomor polisi dengan warna body hijau stabilo dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931 dan Nomor mesin : 1PA-660191 yang dalam persidangan diakui Terdakwa diambil dari Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T., maka dikembalikan kepada Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ISWAHYUDIN PRASETYA ;
2. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

yang telah disita dari Saksi Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T., maka dikembalikan kepada Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Kabba Kadu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor V-ixion 150 cc tanpa nomor polisi dengan warna body hijau stabilo dengan nomor rangka : MH31PA004EK656931 dan Nomor mesin : 1PA-660191;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama ISWAHYUDIN PRASETYA ;
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dikembalikan kepada Adrianus Benyamin Umbu Dondu, S.T.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yopy Omri Darius Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopy Omri Darius Nesimnasi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)